

Reformasi Hukum Acara Pidana Indonesia melalui Pembentukan Hakim Komisaris

Tiffany Gusni Ayu Cantigi
Universitas Indonesia
E-mail: tiffanycantigi@gmail.com

Abstrak

Latar belakang pemikiran adanya hakim komisaris sebagai Lembaga Hakim Pemeriksaan Pendahuluan adalah dengan adanya pengaruh perkembangan zaman, serta diratifikasinya ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) oleh Indonesia, maka perlindungan akan hak asasi warga negara (dalam hal ini tersangka/terdakwa) menjadi prioritas utama negara dalam upaya menegakan hukumnya melalui aparat penegak hukum. Mengingat fungsi fundamental dari Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu mencari kebenaran materiil, maka dirasa Hakim Pemeriksaan Pendahuluan sebagai suatu lembaga baru yang dimunculkan dalam RUU KUHAP merupakan suatu terobosan baru untuk menjaga Due Process of Law agar tetap mampu berjalan sesuai dengan harapan. Hal ini juga diharapkan nantinya tidak terjadi orang yang tidak bersalah tapi dijatuhi pidana dengan tidak mengesampingkan kepentingan korban.

Kata kunci: Hakim Komisaris, Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Hukum Pidana dan Undang undang

Abstract

The rationale behind the existence of commissioner judges as an Institution of Preliminary Examination Judges is that due to the influence of the times, as well as the ratification of the ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) by Indonesia, the protection of the human rights of citizens (in this case the suspect/defendant) becomes a priority. The main role of the state in efforts to enforce its law through law enforcement officers. Considering the fundamental function of the Criminal Procedure Code itself, namely seeking material truth, it is felt by the Preliminary Examination Judge as a new institution that was raised in the Draft Criminal Procedure Code as a new breakthrough to keep the Due Process of Law running as expected. It is also hoped that in the future there will be no innocent people who are sentenced to crime without compromising the interests of the victims.

Keywords : *Commissioner Judge, Preliminary Examining Judge, Criminal Law and the Act*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of law); kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law); dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (due process of law). Jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial adalah salah satu prinsip penting yang harus dimiliki suatu Negara hukum. Hal itu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, kebenaran, dan kepastia hukum yang nantinya mampu memberi pengayoman juga rasa aman kepada masyarakat. Jika seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, maka kepada dirinya dilakukan proses hukum yang sesuai dengan hukum positif atau hukum yang saat itu berlaku di Negara tersebut, maka dalam hal ini adalah hukum nasional Indonesia.

Dalam sejarah aturan hukum acara pidana di Indonesia pernah dikenal kata hakim

komisaris, yang mempunyai fungsi supervisi atau pengawasan dalam tahap pemeriksaan awal yang mencakup penangkapan; penggeledahan; penyitaan dan pemeriksaan surat-surat sudah dilakukan secara absah atau tidak. Upaya paksa pada proses penyidikan juga penuntutan memang dibolehkan pada KUHAP, tetapi hal ini tidak boleh bertentangan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri yang mengutamakan perlindungan akan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip aturan hukum dalam menjamin penegakan aturan dan hak asasi manusia. Dalam bidang penyidikan itu sendiri dinyatakan diantaranya menjamin akan hak-hak tersangka dan perlakuan terhadap tersangka secara layak dan menjadi subyek. Hukum acara pidana di Indonesia menganal asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) yakni dimana seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak langsung dapat dikatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut benar-benar terbukti bersalah. Bila tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya, tersangka atau terdakwa harus tetap dijunjung tinggi hak asasi manusianya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana dan bertugas untuk melaksanakan hukum pidana materil. Kewenangan tersebut antara lain dikenal dengan tindakan Upaya Paksa dari para penegak hukum yang dalam hal ini sering melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa, dilakukan dengan kekerasan (violence) dan penyiksaan (torture). Untuk melindungi hak-hak seseorang yang diduga tersangka dari kesewenangan aparat penegak hukum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menyediakan lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan sendiri memiliki tugas untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dalam rangka melindungi seseorang yang diduga tersangka terhadap tindakan-tindakan penyidik dan/atau penuntut yang melanggar hukum dan merugikan tersangka.

Upaya paksa yang dilakukan dalam tahap penyidikan maupun tahap penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dilakukan kontrol melalui lembaga praperadilan. Tujuan dibentuknya lembaga praperadilan agar hak-hak tersangka dapat dilindungi terutama dalam hal penangkapan maupun penahanan yang tidak sah serta adanya penghentian penyidikan maupun penuntutan. Namun dalam aplikasinya masih terdapat beberapa kelemahan baik dalam formulasinya maupun dalam penerapannya di pengadilan sehingga tidak adanya perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Hal ini mendasari disusunnya Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru.

Guna mengembalikan dan mewujudkan kembali wibawa peradilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ini, maka dibentuklah Lembaga Hakim Komisaris yang merupakan revitalisasi dari peradilan yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Maka dari penelitian ini akan membahas dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana prospek adanya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum? Dan apa yang menjadi pembeda dalam konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan dan Hakim Komisaris di Belanda?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana

utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan ahli hukum pidana Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah “hukum dan ketertiban” (law and order approach) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “law enforcement”. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah “hukum dan ketertiban” (law and order approach) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “law enforcement”.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dimasyarakat agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Sistem peradilan pidana memiliki cakupan yang luas tidak hanya dipandang sebagai substansi hukum saja, melainkan meliputi substansi, struktur hukum dan budaya hukum. Terkait dengan kegiatan untuk menanggulangi kejahatan, maka instansi-instansi yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Keempat instansi tersebut merupakan instansi yang berdiri mandiri secara administratif. Kepolisian berada dibawah Presiden, Kejaksaan berada pada struktur administrasi Kejaksaan Agung, pengadilan berada pada struktur administrasi Mahkamah Agung, sedangkan pemasyarakatan dalam struktur Kementerian Hukum dan HAM. Jadi keempat instansi sistem peradilan pidana Indonesia berdiri sendiri dan memiliki lembaga pengawasan internal sendiri-sendiri.

Menurut Luhut M.P Pangaribuan, substansi sistem peradilan pidana Indonesia adalah apa yang telah diatur dalam KUHAP dan ketentuan-ketentuan lain di luar KUHAP yang secara keseluruhan merupakan satu sistem yaitu system peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan lain diluar KUHAP, Luhut M.P. Pangaribuan merujuk pada perundang-undangan sektoral yang substansinya khusus, seperti (i) Undang-undang Para Penegak Hukum yang terdiri dari Undang-undang tentang kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan wewenang PPNS. (ii) Undang-undang substansial yaitu Undang-undang tentang HAM, Tipikor, Pengadilan Anak, Lalulintas Jalan Raya, Terorisme, Perikanan.

Berdasarkan uraian diatas maka sistem peradilan pidana merupakan institusi atau badan yang terkait dalam penegakkan hukum yang bertujuan agar menanggulangi kejahatan dimasyarakat agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima, sebagaimana definisi sistem peradilan pidana oleh Mardjono Reksodiputro. KUHAP menganut konsep diferensiasi fungsional antar masing-masing komponen sub sistem peradilan pidana melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat terkotak-kotak.

Menurut Mardjono Reksodiputro, menjelaskan untuk dapat mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan suatu kerjasama antar sub sistem peradilan pidana yang disebut integrated criminal justice system. Integrated criminal justice system adalah sistem peradilan pidana yang mengatur bagaimana penegakan hukum pidana dijalankan. Sistem tersebut mengatur bagaimana proses berjalannya suatu perkara mulai dari penyelidikan sampai pemasyarakatan.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa, masyarakat yang melakukan tindak pidana menjalani proses penyelidikan perkara pidananya pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, dalam tahapan ini pihak Kepolisian melanjutkan berkas perkara yang telah lengkap (p-18) kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum untuk diperiksa oleh Kejaksaan. Dalam tahapan proses penyelidikan perkara pidana oleh kepolisian terdapat beberapa perkara pidana yang dianggap bahwa Kepolisian tidak dapat melanjutkan perkara pidana ke penuntut umum, dan pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat. Dalam tahapan perkara pidana yang disidik oleh Kejaksaan, apabila perkara pidana tersebut dianggap dapat diteruskan ke tahapan proses peradilan, maka Kejaksaan melanjutkan perkara pidana yang telah lengkap (p-21) ke Pengadilan dengan mendaftarkan

perkara pidana tersebut, tetapi apabila perkara pidana yang diperiksa oleh Kejaksaan dianggap tidak dapat diperiksa dalam tahapan peradilan, maka Kejaksaan memerintahkan untuk membebaskan pelaku tindak pidana kembali ke masyarakat.

Dalam Tahapan proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Hakim memeriksa dan memutus perkara pelaku tindak pidana, apabila majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah maka Hakim akan memberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, serta Hakim melanjutkan proses untuk memasyarakatkan kembali terpidana ke lembaga pemasyarakatan. Apabila majelis Hakim berkeyakinan bahwa pelaku tindak pidana (terdakwa) tidak bersalah, maka Hakim memberikan putusan bebas dan mengembalikan pelaku tindak pidana ke masyarakat. Apabila dalam memutus perkara pidana, Hakim memutus pelaku tindak pidana (terdakwa) bersalah dan memberikan hukuman pidana dikurangi masa tahanan ternyata masa hukuman yang diterima oleh Terpidana telah habis waktunya, maka Terpidana dapat bebas dan kembali ke masyarakat.

Dalam Tahapan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada Terpidana selama menjalani masa hukuman pidana. Selama menjalani masa hukumannya, Apabila Terpidana telah berkelakuan baik dan dianggap telah mampu bermasyarakat selama menjalani masa hukuman pidananya, maka Terpidana dikembalikan ke masyarakat dengan diberikan pengurangan masa hukuman oleh Presiden yang berwenang memberikan pengurangan masa tahanan berdasarkan Undang-undang. Apabila dalam proses pembinaan dalam Pemasyarakatan, Terpidana telah menjalani masa hukumannya yang diberikan oleh Hakim, maka Lembaga Pemasyarakatan harus mengembalikan Terpidana ke Masyarakat. Teori ini juga dikenal dengan Dark Number Theory di Amerika disebut Mortality Rate Theory.

Berdasarkan Teori Bejana Berhubungan Mardjono Reksodiputro menjelaskan, bahwa pentingnya kerjasama yang terpadu antar sub system peradilan pidana dalam proses penegakan hukum. Apabila salah satu institusi atau sub sistem tidak melakukan tugas dan kewenangannya dengan baik, maka imbasnya akan berpengaruh juga terhadap kinerja institusi atau sub system lainnya. Dengan kata lain Mardjono menjelaskan apabila salah satu sub system "tercemar" maka lambat laun akan mencemari sub sistem lainnya. Apabila kerjasama antar institusi atau sub sistem dapat terwujud, maka dapat terwujud keterpaduan antar sub sistem peradilan pidana.

Teori Bejana Berhubungan ini diperlukan kerjasama pengawasan antar tiap sub sistem peradilan pidana. Namun dalam praktiknya, tiap sub sistem enggan diawasi oleh lembaga pengawasan dari sub sistem lainnya. Hal ini dikarenakan tiap sub sistem memiliki lembaga pengawas sendiri, sehingga apabila diawasi oleh lembaga lainnya maka sub sistem peradilan pidana memiliki multi lembaga pengawasan dan hal ini akan membebani tiap-tiap lembaga pengawas sub sistem peradilan pidana. Mardjono Reksodiputro menganggap bahwa hal ini mencerminkan "keegoisan" tiap sub sistem peradilan pidana masing-masing unsur mempunyai monopoli kewenangan dalam bidang fungsinya. Kondisi seperti inilah yang disebut oleh Mardjono Reksodiputro bahwa lembaga sub sistem peradilan pidana Indonesia yang "terkotak-kotak". Menurut Black's law Dictionary, rumusan dari Sistem peradilan Pidana Terpadu atau Integrated Criminal Justice System adalah "the collective institutions through which an accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded".

Penegak hukum di Indonesia pada umumnya menggunakan model yang diperkenalkan oleh Herbert L. Packer. Pemikiran Packer yaitu mempresentasikan suatu abstraksi dari dua sistem nilai yang berbeda yang menekankan pada prioritas operasionalisasi hukum acara pidana. Packer menyebutnya dengan Due Process Model dan Crime Control Model.

Crime Control Model merupakan pemberantasan kejahatan yang menekankan pada efisiensi kinerja proses peradilan pidana. Crime Control Model dalam prosesnya "is seen as a screening process" yang dijalankan dengan administratif lebih terkendali secara efektif

atas suatu asumsi (preconception) dimana tindakan-tindakan yang sudah dilakukan penegak hukum adalah operasi atau tindakan yang sudah rutin dilakukan pada setiap tindakan hukum. Crime Control Model menekankan pembuktian kesalahan tersangka sudah diperoleh di dalam proses pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Asas yang digunakan dalam model ini adalah presumption of guilty pada pelaku tindak pidana. Jadi Model ini menuntut sifat profesionalisme dari penegak hukum, khususnya kepolisian dalam menetapkan dasar hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Karena apabila kepolisian tidak bertindak secara hati-hati dan profesionalisme, maka isu akan pelanggaran hak asasi tersangka dalam proses peradilan akan sangat rentan terjadi. Asas ini tentu saja berlawanan dengan asas presumption of innocence, tetapi Proses penegakan hukum haruslah menitikberatkan pada temuan-temuan penyelidikan secara profesional dalam proses administratif. Due Process Model adalah pendekatan yang cenderung menempatkan secara sentral aspek proses yang bersifat adversary. Lebih lanjut Luhut M.P. Pangaribuan menegaskan bahwa yang menjadi subyek dalam proses peradilan pidana adalah terdakwa (tersangka) dan penuntut umum. Due Process Model ini menekankan pada proses hukum yang adil atau layak.

Dalam model ini peran advokat (pembela hukum) tersangka atau terdakwa memegang peranan penting dalam mendampingi tersangka sejak tingkat penyidikan oleh kepolisian, penahanan, maupun di pengadilan, sehingga tersangka terjamin perlindungan hukum dalam pemeriksaan dari segala bentuk upaya kekerasan yang dimungkinkan terjadi dilakukan oleh penyidik (baik dalam bentuk tekanan fisik maupun mental, paksaan dan penyiksaan). Presumption of innocence merupakan asas yang harus dipegang teguh dalam model Due Process Model ini, Herbert Packer menjelaskan bahwa di Amerika untuk dapat melakukan penahanan (untuk kepentingan investigasi) prevention diputuskan oleh secara independen oleh Magistrate dalam memberikan keputusan untuk mengeluarkan surat perintah kepada Kepolisian.

Dengan demikian peran Hakim dalam model ini dituntut keaktifannya, walaupun dalam praktiknya pihak Kepolisian diberikan pengecualian untuk melakukan penangkapan tanpa meminta persetujuan atau ijin dari Magistrate terlebih dahulu, apabila "in situation of necessity, it may be made by a officer acting on probative data is subject to subsequent judicial scrutiny", yaitu apabila bila dalam kondisi tertentu tindakan kepolisian dapat menahan tersangka untuk kepentingan penyidikan, apabila kepolisian telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan.

Tabel 1 Perbandingan model *Crime Control Model* dan *Due Process Model*

No.	Pembedaan	<i>Crime Control Model</i>	<i>Due Process Model</i>
1	Asas yang digunakan	<i>Presumption of Guilty</i>	<i>Presumption of Innocence</i>
2	Tindakan menerapkan paksa dalam upaya	<i>Represif</i>	<i>Preventif</i>
3	Tindakan Pengumpulan bukti-bukti dalam	<i>Informal Fact Finding</i>	<i>Formal Fact Finding</i>
4	Kinerja Penegak Hukum	Dituntut untuk bekerja Secara Profesionalisme dan memperhatikan prinsip kehati-hatian	Kinerja penegak hukum sesuai dengan UU yang berlaku

Disamping itu, kedua model ini memiliki perbedaan dalam pencapaian tujuan dalam penerapan model tersebut, yaitu:

Tabel 2 Perbandingan tujuan dalam penerapan model

No.	Model Sistem Peradilan Pidana	Tujuan yang dicapai dalam penerapannya
1	<i>Crime Control Model</i>	Sistem yang bekerja dalam menurunkan atau mencegah dan mengekang kejahatan dengan menuntut dan menghukum mereka yang bersalah. Lebih menjaga dan melayani masyarakat. Polisi harus berjuang melawan kejahatan.
2	<i>Due Process Model</i>	Menggambarkan suatu versi yang diidealkan tentang bagaimana sistem harus bekerja sesuai dengan gagasan-gagasan atau sifat yang ada dalam aturan hukum. Hal ini meliputi prinsip-prinsip tentang hak-hak terdakwa, asas praduga tidak bersalah, hak terdakwa untuk diadili secara adil, persamaan di depan hukum dan peradilan.

Dari uraian diatas dikaitkan dengan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam mewujudkan Kepastian Hukum, maka dapat diketahui Pengadilan adalah institusi dimana kekuasaan kehakiman (*De Rechterlijke Macht*) dijalankan oleh hakim. KUHAP mengatur bahwa hakim adalah pejabat negara yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mengadili perkara pidana. KUHAP juga menjelaskan bahwa tindakan mengadili yang dilakukan hakim merupakan satu rangkaian tindakan hukum mulai menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. Kekuasaan Kehakiman dalam sistem peradilan pidana Indonesia sangat penting peranannya dalam menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan kepastian hukum. Lebih lanjut Kekuasaan Kehakiman dijelaskan dalam Pasal 24 (1) UUD 1945 yaitu "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Ketentuan mengenai Kekuasaan Kehakiman dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diatur dalam Pasal 1 butir (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Berdasarkan uraian diatas Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menerapkan model *Due Process Model* dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman yang dimilikinya dalam memeriksa perkara pidana. Dimana Hakim dalam kinerjanya selalu menekankan unsur kepastian hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana.

Terkait dengan Konsepsi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang akan datang, Hakim Pemeriksaan Pendahuluan merupakan seorang hakim yang memiliki tugas dan wewenang sama seperti tugas dan kewenangan hakim pada umumnya. Jadi Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada *Due Process Model*. Hakim pada umumnya mengaplikasikan *Due Process Model*, karena Hakim di Indonesia merupakan corong undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Hakim harus berpegang teguh pada Undang-undang yang berlaku, khususnya dalam menerapkan *due process of law* yang menjadi prinsip dasar dalam system peradilan pidana Indonesia.

Kedudukan hakim sendiri sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, memberikan keadilan bagi "rakyat pencari keadilan", hal ini dapat dilihat dari putusan hakim yang berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta hakim dalam memeriksa perkara pidana tidak membedakan terdakwa, khususnya terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik yang memiliki jabatan penting di

pemerintahan maupun dalam memeriksa perkara pidana biasa yang terdakwa merupakan orang biasa. Pasal 6 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur “Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Oleh karena itu hakim hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara pidana, apabila perkara pidana yang diajukan oleh penuntut umum (penyidik) adalah tindak pidana yang berdasarkan undang-undang diatur sebagai tindak pidana.

Terkait dengan Peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam R-KUHAP, bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara disemua perkara pidana tanpa melihat jenis perkara pidananya diatur dalam UU yang bersifat khusus (diatur dalam Undang-undang tersendiri), maupun yang bersifat umum (diatur dalam KUHP). Oleh karena itu Tugas dan Kewenangan Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Indonesia berdasarkan kedudukannya sangat luas bidang kerjanya sehingga dimungkinkan bahwa Hakim Pemeriksa Pendahuluan sukar untuk bekerja secara optimal apabila tidak dibatasi pada pemeriksaan perkara yang harus dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan dimasa yang akan datang. Contohnya Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk Tindak Pidana Korupsi, Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk Peradilan Niaga, Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk Peradilan Anak, Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk Peradilan HAM, Hakim Pemeriksa Pendahuluan untuk Peradilan Umum.”

Berdasarkan penjabaran tersebut diketahui bahwa kedudukan Hakim di Indonesia, sudah terbiasa dengan multi job desk yang dimiliki oleh Hakim dalam memeriksa perkara pidana di Indonesia. Hakim Tipikor yang bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat contohnya memiliki tugas dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana umum atau di lingkungan peradilan umum (tindak pidana yang diatur dalam KUHP), perkara pidana korupsi (tindak pidana yang diatur dalam UU khusus atau tersendiri), perkara niaga.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang berbunyi “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.” Lebih lanjut kewenangan Pengadilan Tipikor berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 6 yang berbunyi:

Pasal 5

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.”

Pasal 6

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

1. tindak pidana korupsi;
2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
3. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.”

Hakim Pemeriksa Pendahuluan menunjuk kepada hakimnya yaitu pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam konsep R-KUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan ditujukan kepada pejabatnya yang diberi tugas menilai jalannya penyidikan dan penuntutan dan tidak menyebut kelembagaannya seperti Praperadilan dalam KUHP. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa hakim dibedakan menjadi dua yaitu hakim yang mengadili perkara pidana (hakim saja) dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memeriksa keabsahan tindakan hukum penyidik dan penuntut umum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.

Dari uraian diatas terlihat bahwa Prospek adanya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam mewujudkan Kepastian Hukum, diharapkan nantinya tidak akan ada lagi kejadian seperti salah tangkap, pancabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dipersidangan karena terdakwa merasa saat diperiksa dalam

keadaan ditekan atau dipaksa untuk mengaku.

Walaupun demikian perlu dipertimbangkan bahwa Kelembagaan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan memang tidak mungkin dilaksanakan saat ini, hal ini karena sedikitnya jumlah hakim, termasuk masih sedikitnya jumlah permohonan praperadilan oleh masyarakat, juga dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah, karena pembentukan kelembagaan tersebut akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat tinggi. Dengan mempertimbangkan jumlah hakim pengadilan umum yang ada saat ini saja masih dinilai kurang, maka tidak mungkin lagi ditambah adanya hakim komisaris.

Hakim Pemeriksaan Pendahuluan hanya memeriksa dan mengesahkan penyidik polisi melakukan penangkapan, pengeledahan dan penahanan, tanpa menangani perkara, maka posisinya memang di luar pengadilan umum. Dalam pasal 111, 112, 113 draft RUU KUHAP 2010 disebutkan setiap penyidik jika hendak menangkap seseorang harus meminta ijin kepada hakim komisaris. Jika sudah ditangkap, maka dalam hitungan 1 x 24 jam penyidik bersama jaksa penuntut umum harus menghadapkannya ke hakim komisaris untuk meminta pengesahan penetapannya sebagai tersangka. Aturan yang demikian akan berbenturan dengan fakta di lapangan dimana saat ini ada 4.736 polsek yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Sedangkan, hakim komisaris hanya berkedudukan di ibukota kabupaten dan kota. Kalau jarak dari kota kecamatan dan kelurahan ke lokasi hakim komisaris berkedudukan perlu waktu sehari-hari seperti di Kepulauan Maluku, NTT dan Papua, bagaimana dapat memenuhi ketentuan 1 x 24 jam itu.

Diperlukan tiga rambu dalam membentuk hakim Pemeriksaan Pendahuluan demi upaya mewujudkan kepastian hukum. Pertama yaitu kesiapan lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri yang melaksanakan ketentuan itu. Aspek geografis juga harus mendapatkan perhatian. Kedua, persyaratan menjadi hakim Pemeriksaan Pendahuluan yakni telah 10 tahun menjadi hakim, dimana syarat ini lebih lama dari syarat Ketua Pengadilan Negeri. Apalagi sebagian besar pengadilan kelas II diisi oleh hakim junior. Ketiga, harus dihindari adanya benturan antara penegak hukum itu sendiri yang dapat mengakibatkan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Hakim Pemeriksaan Pendahuluan di beberapa negara telah berlaku.

Di Belanda, dikenal Hakim Komisaris (*Rechter commissaris*). Melalui lembaga ini, hakim selain berfungsi sebagai pengawas juga dapat melakukan eksekusi. Hakim Komisaris tidak hanya menguji atau berperan sebagai *examining judge* semata tapi juga berperan sebagai *investigating judge* di mana hakim berwenang untuk memeriksa saksi dan tersangka sebelum perkara tersebut diperiksa dalam pengadilan pidana. Selain *Rechter commissaris*, di Belanda juga dikenal *pranata submissie* dan *compositie*. Kedua pranata tersebut berkaitan dengan perkara yang menurut jaksa penuntut umum sulit pembuktiannya dan dapat diselesaikan di luar persidangan (*afdoning buiten process*) dengan diajukan pada hakim melalui proses *transaction*. Implementasi dari penyelesaian di luar sidang adalah memberikan kemungkinan pada jaksa penuntut umum membuat kebijakan untuk mengakhiri penuntutan dengan membayar sejumlah uang tertentu. Dikecualikan dari hal tersebut ialah tindak pidana yang diancam lebih dari 6 (enam) tahun dan tindak pidana pelanggaran. "Penyelesaian di luar sidang" dilakukan jaksa sebelum perkara masuk proses sidang pengadilan.

Hakim Komisaris di Belanda termasuk sebagai Lembaga Penyidik Khusus yang letak kewenangannya ada di lembaga yudikatif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 141 WvS bahwa yang berwenang melakukan penyidikan (*Opsporing*) adalah:

1. *Penuntut umum;*
2. *Polisi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a dan c;*
3. *Kepolisian Militer Kerajaan yang ditunjuk berdasarkan kerja sama antara Menteri Kehakiman dengan Menteri Pertahanan;*
4. *Penyidik dari Lembaga Penyidik Khusus.*

Dalam Proses penyidikan tindak pidana kepolisian melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum, sebagaimana yang dikenal bahwa kepolisian adalah *hulp magistraat*

atau pembantu jaksa dalam melakukan penyidikan kepolisian bertindak atas arahan-arahan jaksa dalam membuat surat tuntutan yang akan diserahkan kepada jaksa dan jaksa akan melanjutkan berkas tersebut kepada pengadilan. Prosedur ini diatur dalam Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdigheden (BOB) atau yang dikenal dengan The Special Powers of Investigation Act yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Februari 2000 di Belanda.

Penyidik di Belanda juga mengenal diskresi penyidikan yaitu penyidik berhak menolak perkara pidana, karena polisi tidak menemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana atau karena polisi memiliki keyakinan bahwa suatu perilaku tersebut bukan merupakan perilaku tindak pidana. Prinsip ini diskresi ini dikenal dengan lembaga kepolisian tidak berwenang melakukan penyidikan (Voegheidssepot) atau menolak secara bebas (beleidssepot).

Dalam pelaksanaan penuntutan (vervolging) perkara pidana setiap jaksa di Belanda memiliki kewenangan diskresi atau prosecutor discretion dimana jaksa berhak dan berwenang tidak melanjutkan perkara ke pengadilan pidana Belanda. Diskresi yang dimiliki oleh Jaksa adalah sama dengan diskresi yang dimiliki oleh Kepolisian, karena diskresi kepolisian merupakan perluasan diskresi yang dimiliki oleh Jaksa di Belanda. Penuntut umum di Belanda adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengajukan tersangka di depan pengadilan pidana.

Di Belanda sistem peradilan pidananya mengadopsi sistem peradilan pidana di Perancis, dimana dalam prosedur pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris dan kejaksaan (staan magistraat). Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang diancam dibawah 6 (enam) tahun sedangkan Hakim Komisaris (Rechter commissaris) melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana diatas 6 (enam) tahun, tetapi untuk perkara pidana yang ancamannya dibawah 6 (enam) tahun Hakim Komisaris dapat bertindak melakukan pengawasan dengan bekerjasama dengan polisi dan apabila menurut keyakinan polisi dapat melakukan upaya paksa tanpa meminta ijin dari Hakim Komisaris yaitu apabila pelaku tindak pidana tertangkap tangan. Hakim Komisaris (Rechter commissaris) Di Belanda berwenang menguji atau berperan sebagai examining judge semata tapi juga berperan sebagai investigating judge di mana hakim berwenang untuk memeriksa saksi dan tersangka sebelum perkara tersebut diperiksa dalam pengadilan pidana. Hakim Komisaris dapat bertindak ketika terjadinya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan juga ketika memeriksa pada tahapan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan pidana. Hakim Komisaris berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas (examining judge) yang bertujuan untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (dwang middelen), yang meliputi; penangkapan; penggeledahan; penyitaan dan pemeriksaan surat-surat; dilakukan dengan sah atau tidak. sebagai Hakim pemeriksa (investigating judge) berwenang melakukan tindakan eksekutif yaitu memanggil orang, baik para saksi tersangka, dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka dan mendatangi rumah para saksi maupun tersangka. Di Belanda, bahwa lembaga penyidik merupakan bagian dari lembaga eksekutif dibawah kewenangan Menteri Hukum Kerajaan Belanda, sedangkan Hakim Komisaris merupakan lembaga yang dibawah wewenang dari lembaga yudikatif.

Di Belanda 50% perkara yang ada di tangan Jaksa (officier van justitie) diseponir, baik dengan syarat maupun tanpa syarat, yang menganut asas ini semua jaksa berwenang menseponir perkara. Di Indonesia hanya Jaksa Agung yang berwenang menseponir perkara yang cukup bukti, dari peraturan warisan zaman kolonial yang hampir semua jaksa bukan sarjana hukum sehingga tidak dipercaya melakukan seponeren perkara. Jaksa Agung Hindia Belanda (Procureur General bij de Hoogerechtshof) memang sarjana hukum sangat senior.

Pengawasan yang dimaksud ada perbedaan mendasar antara penilaian terhadap jaksa di negara-negara Eropa dan Indonesia, apabila jaksa menseponer perkara dicurigai, berbeda dengan di Eropa sama sekali dianggap normal, karena Jaksa akan

mempertanggungjawabkan melalui computer on line ke Jaksa Agung yang berlanjut ke Menteri Kehakiman mempertanggung-jawabkan ke Parlemen. Justru yang diawasi ditujukan ke arah penuntutan yang dilakukan jaksa di Eropa, maksudnya jangan sampai ada tebang pilih, jangan sampai ada penuntutan karena balas dendam maupun alasan politis dan lain-lain, sehingga dianggap perlu perkara yang ada di tangan jaksa itu disaring lebih dulu sebelum diajukan ke sidang pengadilan. Begitu pula tentang pembatasan penahanan di Belanda polisi hanya boleh menahan orang 24 jam dan jika tertangkap tangan 8 hari dan selanjutnya yang melakukan penahanan oleh hakim komisaris kemudian hakim, kecuali terdapat kejahatan terorisme dan narkoba.

Tugas untuk melakukan penahanan dan menyaring perkara yang akan diajukan ke pengadilan dibentuk lembaga yang disebut hakim komisaris yang juga disebut Investigating Judge. Maksud diciptakan lembaga hakim komisaris atau hakim investigasi untuk mengimbangi wewenang jaksa yang sangat dominan dalam penegakan hukum sebagai master of procedure atau dominus litis. Hakim tidak dapat mencari perkara di masyarakat, tetapi tergantung pada apa yang dituntut jaksa dan tidak boleh memutuskan lain daripada apa yang didakwakan jaksa.

Perkara yang disaring tingkat pretrial oleh hakim, hanya perkaraperkara besar dan menarik perhatian masyarakat. Misalnya di Indonesia ada kasus Polycarpus yang kelihatan tidak ada bukti sama sekali selain keyakinan, yang jika terjadi di Eropa pasti akan diajukan lebih dulu ke pretrial. Jangan sampai terjadi malice prosecution terhadap penyalahgunaan wewenang penahanan dan penuntutan. Tujuan lain tugas hakim komisaris atau hakim investigasi dimaksudkan untuk dicapainya due process of law atau behoorlijk procesrecht. Hakim komisaris dimulai dengan Code' d'Instruction Perancis, yang ketika Perancis menduduki Belanda, maka kode ini diterapkan di Belanda yang kemudian dengan Wetboek van Strafvordering 1926 berlaku di Belanda begitu pula Italia.

Tujuan hukum acara pidana menemukan kebenaran materiel (objective truth) dan melindungi hak asasi terdakwa jangan sampai orang tidak bersalah dijatuhi pidana. Hakim Komisaris atau Hakim Investigasi melakukan pengecekan terhadap terdakwa, mengeluarkan perintah penahanan, penggeledahan dan upaya paksa (coercive measure).

Di Perancis sebagian wewenang judge d'instruction atau disebut udge liberte et de la detention sejak tahun 2001 dilimpahkan kepada hakim khusus yang berwenang melakukan penahanan, itu merupakan majelis Hakim khusus tiga orang dan dipimpin oleh Wakil Ketua pengadilan, bersifat permanen tidak seperti praperadilan Indonesia. Nama mejelis itu ialah Judge des liberte et de la detention. Judge d'instruction melakukan pretrial (sidang pendahuluan). Berbeda di Belanda rechter commissaris hanya melakukan penahanan, perintah penggeledahan dan seterusnya, tidak lagi melakukan gerechtelijk vooronderzoek. Keputusan untuk menuntut atau tidak menuntut ada di tangan penuntut umum. Jaksa (officier van justitie) Belanda berwenang untuk melakukan penuntutan atau tidak menuntut berdasarkan asas oportunitas. Perkembangan baru di Belanda, yaitu jaksa melakukan transaksi dengan mengenakan denda administratif kepada terdakwa yang diancam dengan pidana penjara enam tahun ke bawah untuk kasus ringan, tidak melakukan penuntutan, sesuai dengan asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana. Hal ini sama dengan Norwegia yang jaksa menetapkan sanksi sendiri sehingga menjadi semi judge yang dinamai patale unnlatese untuk perkara kecil.

Perkembangan di Perancis pemerintah ingin mengurangi wewenang judge d'instruction, sebaliknya Belanda ingin memperkuat wewenang rechter commissaris, yang semula sama dengan Belanda, memimpin penyidikan akan tetapi karena skandal seks terhadap anak, maka wewenangnya akan dikurangi. Proses perkara pidana di Perancis dan Belanda membagi hanya atas dua fase, tingkat pertama; penyidikan/penuntutan dan kedua; persidangan. Tidak ada pemisahan antara penyidikan oleh Polisi dan penuntut oleh Jaksa, penyidikan dan penahanan yang dilakukan oleh Polisi harus dengan persetujuan jaksa, kecuali tertangkap tangan Polisi boleh menahan sampai 8 hari. Jaksa (Dewan Jaksa Agung) mempertanggung-jawabkan kepada Menteri Kehakiman yang selanjutnya ke

Parlemen. Posisi Jaksa Officier van Justitie Belanda berdiri di atas dua jalur, secara administratif dan politis berada di bawah Menteri Kehakiman karena Menteri Kehakiman yang bertanggungjawabkan sepak terjang jaksa ke Parlemen, dan pada jalur kedua, sebagai bagian kekuasaan kehakiman (*gerechtelijke macht*), berada di bawah hakim.

Polisi juga berdiri di atas dua jalur, dalam hal menjaga ketertiban umum berada di bawah Menteri Dalam Negeri dan dalam hal sebagai penyidik (*Polisi kehakiman/police judiciaire*) berada di bawah Jaksa officier van justitie. Lama waktu penahanan dilakukan atas perintah Hakim Komisaris hanya 14 hari, waktu penahanan 30 hari dilakukan oleh hakim.

Di Perancis hakim komisaris telah digunakan untuk waktu yang cukup lama, yang kemudian sempat diikuti di Indonesia karena kolonialisasi. Sebagaimana diuraikan H. Oemar Seno Adji pada masa kolonial yang lalu hakim komisaris pernah diikuti dalam peradilan pidana Indonesia. Kewenangannya tidak saja mengawasi suatu penerapan upaya paksa dalam penyidikan, bahkan bisa melakukan penyidikan yang berkedudukan sebagai *instruction judge*. Kewenangan hakim komisaris ini diturunkan dari konsep keaktifan hakim, yang sampai awal tahun 1981 masih dipertahankan dalam hukum acara pidana, Setelah tahun 1981, hakim komisaris tidak diadakan tetapi memperkenalkan hakim praperadilan. Dibandingkan hakim komisaris, hakim praperadilan lebih bersifat administratif dan *post factum*. Hakim komisaris dipilih dari hakim-hakim pengadilan dan bertugas selama tiga tahun dan dapat diperpanjang lagi. Hakim komisaris "can not, however, open an investigation unless requested to do so by the procurator or the victim.⁶⁹ Penyidikan oleh hakim komisaris "is mandatory when the procurator charges a serious felony (crime) and optional when delit or contravention charges are filed. Fase pra-ajudikasi SPP sebagaimana di atur dalam literature pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan perkara pidana.

Konsep hakim pemeriksa pendahuluan di Indonesia mengadopsi system hukum di Belanda dan di Perancis, dimana penerapan hakim pemeriksa pendahuluan telah terlaksana dengan baik penerapannya. Konsep hakim pemeriksa pendahuluan di Indonesia diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 122 R-KUHAP. Dimana hakim pemeriksa pendahuluan berwenang melakukan pengawasan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa tanpa membedakan ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa, seperti di Belanda dan di perancis. Walaupun demikian, Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Indonesia berbeda dengan negara-negara tersebut. Wewenang Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Indonesia sama dengan lembaga pra peradilan, hanya saja wewenang hakim pemeriksa pendahuluan diberikan kewenangan yang luas untuk memperpanjang penahanan, memutus layak atau tidaknya satu perkara diajukan ke pengadilan. Lembaga sistem peradilan pidana di Indonesia sangat berbeda dengan Belanda sendiri. Di Indonesia, lembaga sistem peradilan pidana berdiri sendiri-sendiri dan terpisah kewenangannya.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memimpin proses penyidikan sebagaimana *Rechtercommissaris* di Belanda atau *Judge d'instruction* di Perancis. Walaupun dalam rumusannya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengaplikasikan *Rechtercommissaris* di Belanda dan *Judge d' Instruction (Examining Judge)* di Perancis. Dengan demikian Konsepsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Indonesia tidak bisa diterjemahkan sebagai *Investigating Judge* (Dalam Bahasa Inggris). Tujuan Para Ahli Pidana Indonesia membahas Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam R-KUHAP adalah mengimbangi peran dan kewenangan Jaksa di Indonesia yang terlalu dominan sebagai *Master of Procedures* atau *dominus litis* dari Kejaksaan sebagai penuntut umum. Maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang karena alasan pribadi atau balas dendam. Maksud dari balas dendam yaitu semua pelaku tindak pidana harus diperiksa perkaranya melalui peradilan. Sehingga diharapkan tidak lagi terjadi pemeriksaan pencurian sandal jepit maupun pencurian buah coklat di lingkup peradilan umum.

Dengan demikian Hakim Pemeriksa Pendahuluan dimasa akan datang dapat menentukan layak tidak layaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas permohonan

jaksa (pretrial). Apabila jaksa menuntut dan terjadi desakan masyarakat awam, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memberikan putusan bahwa perkara tersebut tidak layak untuk diperiksa di pengadilan. Namun demikian, jika kemudian ditemukan bukti baru, dapat diajukan lagi ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar penuntutan dapat dilakukan.

Dalam pelaksanaannya dimasa mendatang hakim pemeriksa pendahuluan juga akan mengadopsi sistem peradilan pidana di Amerika dimana jaksa dan polisi bersama-sama melaporkan upaya paksa dalam penyidikan kepada hakim pemeriksa pendahuluan di pengadilan dan hakim pemeriksa pendahuluan juga berhak melakukan penyidikan lebih lanjut tentang upaya paksa (dwang middelen), sehingga hakim pemeriksa pendahuluan dapat mengambil keputusan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan secara cepat atau dilanjutkan perkara pidananya ke pengadilan pidana dengan tata cara peradilan pidana yang dianut Indonesia saat ini. Namun tidak seperti di Perancis dan Belanda dalam penerapannya dimana Hakim Pemeriksa Pendahuluan di kedua negara tersebut dapat mengawasi tahapan penyidikan dalam kaitannya dengan upaya paksa yang dilakukan oleh polisi dan juga di lembaga kejaksaan.

Di Indonesia pelaksanaan hakim pemeriksa pendahuluan merupakan kewenangan memeriksa disemua tingkat perkara pidana (tanpa membedakan ancaman pidana dari tindak pidana). Dalam kegiatan pelaksanaannya konsepsi hakim pemeriksaan di Indonesia lebih mengaplikasikan penerapan sistem hakim pemeriksa pendahuluan di Amerika yaitu hakim pemeriksaan "menunggu" berkas-berkas dan memeriksa perkara pidana sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan pidana (Jaksa dan Polisi harus meminta ijin terlebih dahulu kepada hakim pemeriksaan pendahuluan dalam melakukan upaya paksa). Walaupun nantinya hakim pemeriksa pendahuluan dapat melakukan penahanan dan pemeriksaan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam membentuk suatu pembuktian.

Konsepsi hakim pemeriksa pendahuluan adalah lembaga yang menggantikan Lembaga pra-peradilan dimana lembaga pra-peradilan yang diadopsi saat ini tidak memberikan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa, yang tentunya hak yang dilindungi tersebut bukan saja terhadap suatu penangkapan dan penahanan, melainkan keseluruhan dari upaya paksa, karena upaya paksa adalah suatu tindakan yang akan mengurangi hak dari tersangka/terdakwa, sehingga perlu dilakukan suatu pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kenyataan ini mengakibatkan keberadaan lembaga praperadilan dianggap kurang efektif dan efisien guna menyalurkan hak-hak tersangka/terdakwa. Oleh karena kurang efektif dan efisiennya lembaga praperadilan ini, maka timbul ide dalam R-KUHAP 2012 untuk menghapuskan lembaga pra-peradilan dan mengganti dengan suatu lembaga yang dikenal dengan Lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan hingga saat ini juga masih menjadi pro-kontra antara para ahli hukum di Indonesia. Kita juga harus cermat dalam mengingat bahwa sistem hukum dimodifikasi sedemikian rupa untuk disesuaikan dengan struktur kelembagaan yang ada pada masing-masing negara termasuk di Indonesia. Hal-hal yang diuraikan di atas merupakan dasar pemikiran dan pertimbangan mengapa konsep Hakim Pemeriksa Pendahuluan (rechtercommissaris) yang diintrodusir dalam RUU KUHAP meskipun di satu sisi ada kekhawatiran terhadap Hakim Pemeriksa Pendahuluan (rechtercommissaris) pada saat seorang hakim yang memasuki bidang eksekutif dan harus berhadapan dengan masalah kebijakan, maka hakim tidak akan bisa lagi bersikap netral, tetapi keberadaan lembaga ini sangat dibutuhkan sebagai penyeimbang dominus litis dari Kejaksaan (Penuntut umum) dalam sistem peradilan pidana.

SIMPULAN

Hakim Pemeriksa Pendahuluan menunjuk kepada hakimnya yaitu pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam konsep RKUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan ditujukan kepada pejabatnya yang diberi tugas menilai jalannya penyidikan

dan penuntutan dan tidak menyebut kelembagaannya seperti Praperadilan dalam KUHAP. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa hakim dibedakan menjadi dua yaitu hakim yang mengadili perkara pidana (hakim saja) dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang memeriksa keabsahan tindakan hukum penyidik dan penuntut umum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Dari uraian diatas terlihat bahwa Prospek adanya Hakim Pemeriksaan Pendahuluan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam mewujudkan Kepastian Hukum, diharapkan nantinya tidak akan ada lagi kejadian seperti salah tangkap, pancabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dipersidangan karena terdakwa merasa saat diperiksa dalam keadaan ditekan atau dipaksa untuk mengaku.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan tidak memimpin proses penyidikan sebagaimana *Rechtercommissaris* di Belanda atau *Judge d'instruction* di Perancis. Walaupun dalam rumusnya, Hakim Pemeriksa Pendahuluan mengaplikasikan *Rechtercommissaris* di Belanda dan *Judge d' Instruction (Examining Judge)* di Perancis. Dengan demikian Konsepsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan di Indonesia tidak bisa diterjemahkan sebagai *Investigating Judge* (Dalam Bahasa Inggris). Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam R-KUHAP adalah mengimbangi peran dan kewenangan Jaksa di Indonesia yang terlalu dominan sebagai *Master of Procedures* atau *dominus litis* dari Kejaksaan sebagai penuntut umum. Maka dapat dihindari penuntutan yang sewenang-wenang karena alasan pribadi atau balas dendam. Maksud dari balas dendam yaitu semua pelaku tindak pidana harus diperiksa perkaranya melalui peradilan. Sehingga diharapkan tidak lagi terjadi pemeriksaan pencurian sandal jepit maupun pencurian buah coklat di lingkup peradilan umum. Dengan demikian Hakim Pemeriksa Pendahuluan dimasa akan datang dapat menentukan layak tidak layaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan atas permohonan jaksa (*pretrial*). Apabila jaksa menuntut dan terjadi desakan masyarakat awam, maka Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memberikan putusan bahwa perkara tersebut tidak layak untuk diperiksa di pengadilan. Namun demikian, jika kemudian ditemukan bukti baru, dapat diajukan lagi ke Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar penuntutan dapat dilakukan.

Fungsi Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Menangani *Miscarriage of Justice* menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sudah saatnya diimplementasikan. Dasar pembentukan hakim Pemeriksa Pendahuluan ini adalah banyaknya terjadi pelanggaran terhadap hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan dibentuknya lembaga ini, Pemeriksa Pendahuluan akan mempunyai wewenang untuk memeriksa pejabat penegak hukum yang diduga melakukan pelanggaran HAM terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, R., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Effendi, T., 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Hamzah, A., 2006, *Hakim Komisaris dan Kewenangannya*, BPHN Kementrian Hukum & HAM, Jakarta.
- Hector Mac Queen, Charlotte Waelde & Graeme Laurie, (2008), *Contemporary Intellectual Property Law and Policy*, Oxford University Press, New York
- Hulsman, H.C., 1984, *Sistem Peradilan Pidana: dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, CV Rajawali: Jakarta.
- Muhajidin, A., (2007) *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Packer, H.L., *The Limit of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.
- Pangaribuan, L.M.P., 2009, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Reichel, P.L., 1999, *Comparative Justice Systems, A Topical Approach*, Prentice Hall, New Jersey.
- Reksodiputro, M., 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia,

Jakarta.

Rukmini, M., 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.

Sudikno, M., (2005), *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Tanusubroto, A., 1983, *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung